

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMK NEGERI 5 MANADO

FENNY MURTI MAMERO

F. DAICY J. LENGKONG

JERICHO POMBENGI

Sertifikasi Guru adalah program penting dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Nasional. Implementasi adalah kunci sukses sebuah program. Kegagalan dalam melaksanakan program berarti kegagalan dalam mencapai tujuan dari program tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan sertifikasi Guru di SMK Negeri 5 Manado dengan menggunakan factor-faktor interaktif yang gagas oleh George C. Edwar III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berperan dalam melaksanakan kebijakan. Keberperanan empat factor tersebut sangat bermakna bagi implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis deskriptif dengan model studi kasus. Subjek penelitian adalah Pegawai Dinas pendidikan kabupaten Sulawesi Utara, kepala sekolah, guru, dan staf tata usaha SMK Negeri 5 Manado. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado telah memenuhi empat unsur implementasi kebijakan public model Edwar III walaupun belum sempurna. Komunikasi dan struktur adalah unsur yang paling lemah dalam melaksanakan kebijakan sertifikasi guru. Penyampaian informasi terganggu oleh banyaknya tingkatan dalam struktur organisasi dan informasi yang ada kurang jelas bagi guru yang telah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi. Lemahnya unsur struktur birokrasi karena SOP yang ada tidak konsisten dan berubah setiap waktu. Dialog interaktif antara pelaksanaan kebijakan dengan guru sebagai sasaran program adalah sebuah alternative solusi untuk komunikasi yang tersendat. SOP yang konsisten adalah hal mitalak yang harus ada agar tidak membuat bingung para guru calon sertifikasi.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Sertifikasi Guru, Komunikasi, Struktur Birokrasi.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek sosial dari program pembangunan nasional yang harus diperhatikan dan menjadi sesuatu yang sangat penting karena berhubungan dengan aset, modal, potensi kemajuan suatu bangsa dan juga merupakan agen perubahan (*agent of change*). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah RI untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mengamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk mengemban amanat tersebut ditetapkanlah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan serta efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tersebut maka lahirilah Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan serta keberhasilan pendidikan nasional. Bicara tentang kualitas pendidikan, kita tidak bisa lepas dari sosok guru sebagai orang yang mengabadikan dirinya dalam dunia pendidikan. Meningkatnya atau menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran guru sebagai pendidik dan pengajar.

Pemerintah telah melaksanakan banyak program berupa pendidikan dan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan sebuah kebijakan tentang Sertifikasi Guru dan Dosen pada Desember 2005 dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 yaitu sertifikasi guru merupakan bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya artinya guru yang tersertifikasi semestinya adalah guru yang berkualitas (guru yang profesional) sehingga diberi penghargaan berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebagai tambahan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sertifikasi guru adalah program tunjangan sertifikasi yang ditujukan kepada para guru yang telah lulus dalam tes sertifikasi. Program ini ternyata dapat dikatakan sebagai salah satu motivasiseorang guru untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam bekerja. Pelaksanaan program sertifikasi guru dilaksanakan sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Program sertifikasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai tenaga pendidik yang profesional. Melalui sertifikasi ini guru dituntut agar bersungguhsungguh menjalankan tugasnya sebagai guru dan mengerahkan segala pemikiran serta kreatifitasnya bagi pendidikan program sertifikasi diberlakukan untuk para guru yang memiliki masa kerja minimal 5 tahun dengan usia maksimal 50 tahun (KEMDIKBUD, 2013). sertifikasi pendidik bagi guru diatur dalam pasal 11 ayat (2) dan (3) Undang-undang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang telah terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Sertifikasi bagi

Guru dalam Jabatan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru di Indonesia dan Permendiknas ini hampir setiap tahun mengalami perubahan dan penambahan isi yang selalu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan serta pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia. Pelaksanaan sertifikasi guru dapat ditempuh oleh guru dalam 4 jalur yaitu jalur dokumen portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Khusus jalur portofolio para peserta diberikan kesempatan untuk mengumpulkan dokumen portofolio berupa bukti fisik yang meliputi beberapa komponen. Salah satu komponen yang seringkali menjadi masalah adalah point keikutsertaan dalam forum ilmiah yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. Cara dalam perolehan sertifikat ini juga menjadi masalah karena sertifikat seringkali didapatkan dengan cara hanya membeli sertifikat tanpa harus mengikuti forum ilmiah tersebut. Setiap peserta yang akan mengikuti sertifikasi guru tahun 2012 dan tahun selanjutnya, terlebih dahulu diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA). Ujian ini dilaksanakan berdasarkan bidang studi yang diampu oleh peserta. Pada tahap awal, sosialisasi terhadap UKA ini juga tidak merata di setiap kecamatan dan kabupaten/kota. Ada daerah yang melakukan sosialisasi namun ada juga yang tidak melakukan sosialisasi. Padahal jelas dalam petunjuk pelaksanaan sertifikasi guru harus dimulai dengan pelaksanaan UKA yang sebelumnya harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada guru. Pada tahap pelaksanaannya, UKA juga mengalami masalah diantaranya soal-soal yang diajukan ternyata ada yang tidak relevan dengan bidang studi yang diampu dan ditambah lagi dengan sarana yang tidak memadai.

Akhirnya pelaksanaan sertifikasi guru akan bermuara kepada peningkatan kompetensi guru dan pemberian tunjangan profesi guru untuk guru yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik. Tunjangan

profesi guru ini seharusnya di berikan kepada guru setiap bulannya. Namun pada kenyataannya pemberian tunjangan profesi guru ini mengalami hambatan terbukti dengan tidak lancarnya tunjangan tersebut sampai ke guru. Ternyata ada guru yang mendapatkannya per tiga bulan, ada juga yang per enam bulan dan bahkan ada juga yang per satu tahun dan yang menyedihkan ternyata masih ada guru yang sama sekali belum memperoleh tunjangan profesi guru meskipun sudah lebih dari satu tahun lulus sertifikasi guru. kualifikasi akademik, maka kondisi guru diIndonesia cukup memprihatinkan jika dilihat dari data nasional yang ada. total jumlah guru di Indonesia (dari TK sampai SLTA, termasuk madrasah, swasta maupun negeri) yang berjumlah 2.777.802 guru, baru 34,49% atau sekitar 958.056 guru yang memiliki kualifikasi S-1. Dengan perincian sebagai berikut, guru SLTP yang berjumlah 686.402, baru 53,47% yang sudah memiliki kualifikasi S-1. Guru SLTA dengan jumlah 312.616 guru yang terdiri dari SMA dan MA, baru 68,78% sudah berkualifikasi S-1. Di SMK dari 168.031 guru, 64,70% juga sudah berkualifikasi S-1. Guru SD dan MI, baik negeri maupun swasta merupakan kelompok guru dengan jumlah paling banyak yang belum berkualifikasi S-1, yaitu dari 1.452.809 guru, baru 9,01% yang berkualifikasi S-1, sekitar 130.898 guru. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri dalam mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia (data Balitbang dan Dirjen PMPTK Depdiknas,2004).

Pencapaian standar kualifikasi akademik dan penguasaan kompetensi guru dibuktikan melalui sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program sertifikasi. Jika seorang guru yang telah memiliki kedua persyaratan ini maka diharapkan guru tersebut menjadi guru yang profesional yang akan mampu mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan sertifikasi guru muncul dari tuntutan penciptaan sosok guru yang profesional.

Profesionalitas seorang guru di atas kertas dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dengan dimilikinya sertifikat pendidik tersebut maka ada beberapa harapan dan konsekuensi yang diemban oleh guru yang profesional tersebut antara lain, (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, (4) meningkatkan martabat guru, dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dari keempat konsekuensi pelaksanaan sertifikasi guru tersebut ada satu tujuan yang sebenarnya hanya sebagai instrumen dari pelaksanaan sertifikasi guru tapi kemudian dijadikan sebagai tujuan utama oleh sebagian guru. Instrumen peningkatan kesejahteraan guru inilah yang menjadi polemik dan masalah dalam motivasi seorang guru untuk mengikuti program sertifikasi guru yang seharusnya berbuntut kepada penciptaan profesionalisme guru. Kalaulah instrumen peningkatan kesejahteraan guru yang diikuti dengan tunjangan profesi guru, ini menjadi tujuan utama dari sebagian guru untuk mengikuti program sertifikasi guru maka bisa dipastikan bahwa profesionalisme tidak akan terwujud. Tunjangan profesi guru hanyalah sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja guru agar berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan nasional. Disamping itu ada beberapa faktor yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dalam hal implementasi suatu kebijakan khususnya kebijakan program sertifikasi guru. Indikator tersebut adalah komunikasi dan sosialisasi, ketersediaan sumberdaya, sikap pelaksana serta prosedur kebijakan dan koordinasi antar pihak yang terlibat.

Keempat faktor ini menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia umumnya, dari keempat faktor ini kita akan bisa menilai apakah pelaksanaan sertifikasi guru berjalan sesuai dengan arah kebijakan ataukah tidak. Pelaksanaan sertifikasi guru yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dana, baik dana untuk pelaksanaan sertifikasi maupun dana untuk tunjangan profesi pendidik bagi guru yang lulus sertifikasi. Dalam awal pelaksanaannya yang dimulai dari tahun 2007 sampai dengan 2012 tentunya banyak kendala yang dihadapi baik dari segi peraturan yang tidak konsisten maupun dari segi teknis pelaksanaannya di lapangan yang tentunya melibatkan banyak pihak mulai dari peserta/guru, kepala sekolah, dinas pendidikan kab./kota, LPMP, LPTK dan BSDMP dan PMP.

Dalam Penelitian penulis memfokuskan diri pada SMK negeri yang ada di Manado, yang akan menjadi objek penelitian yaitu SMK Negeri 5 Manado yaitu salah satu sekolah menengah kejuruan yang dapat dibanggakan di Provinsi Sulawesi Utara dimana prestasi banyak ditorehkan dan menjadi sekolah yang pernah diusulkan ke tingkat Nasional dalam meraih predikat sekolah Adiwiyata, SMK Negeri 5 Manado juga merupakan sekolah yang menerapkan suatu sistem penjaminan mutu pendidikan dengan mengacu pada pasal-pasal ISO 9001:2008, sehingga pada Januari 2009 berhasil meraih Sertifikat ISO 9001:2008 dari PT. SAI Global dan sejak tahun pelajaran 2008/2009 ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dirjen Mandikdasmen Jakarta sebagai salah satu SMK Rintisan Bertaraf Internasional pada dasarnya sekolah ini berusaha meningkatkan kualitas guru-gurunya melalui program In House Training, Pelatihan, Seminar, dan Workshop.

Adapun Jumlah guru SMK Negeri 5 Manado berjumlah 71 Orang yang terdiri dari 52 orang guru berstatus PNS dan 19 orang Guru tidak tetap (honorar). Dari 52 orang guru yang berstatus PNS tersebut, 43 diantaranya sudah tersertifikasi, 12 orang guru lulus sertifikasi melalui jalur portofolio dan 18 orang lainnya lulus sertifikasi melalui PLPG, dan 9 orang guru yang berstatus PNS yang belum mendapatkan sertifikasi, Penelitian ini akan membahas secara lebih mendalam tentang implementasi kebijakan Sertifikasi Guru khususnya di SMK N 5 Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

- 1 *What is the precondition for successful policy implementation?*
- 2 *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1 Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- 2 Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3 Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4 Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5 Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6 Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.\

Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*". Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*". Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: "*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*". Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: "*Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*". Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: "*Financial resources- cash on hand, debt financing, owner's investment, sale revenue, etc*". Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: "*Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*".

Disposisi

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan ". Informasi mengenai kebijakan public menurut Edward III dalam Widodo

(2010:97) perlu di sampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalaankan kebijan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat di capai sesuai dengan yang diharapkn.

Pengertian Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebut sertifikat pendidik. Pendidik yang dimaksud disini adalah guru dan dosen. Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru, dan untuk dosen disebut sertifikasi dosen. Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan Non PNS yang sudah mengajar pada satuan Pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Sertifikat Pendidik.bagi guru dalam jabatan diperoleh melalui sertifikasi dengan penilaian portofolio atau melalui jalur pendidikan.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Undang-Undang Tersebut pasal 1 ayat 1, Guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.

Guru dalam Jabatan adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang dipindahkan untuk mengajar mata pelajaran lain atau guru kelas yang tidak sesuai dengan sertifikat pendidikannya

1. Sertifikasi Guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang kedua bagi guru dalam jabatan
2. lembaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditunjuk untuk pelaksanaan proses sertifikasi
3. pendidikan dan latihan profesi guru adalah proses pelatihan guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat nasional sesuai dengan tugas atau yang diampu sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas.
4. sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
5. tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sesuai dengan sertifikat profesinya dan pemenuhan beban jam mengajar

Prinsip Sertifikasi Guru

Prinsip sertifikasi guru :

- (1) Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel
Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

- (2) Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru.

Persyaratan Untuk Sertifikasi Guru

Persyaratan ujian sertifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan akademik dan nonakademik.

Adapun persyaratan akademik adalah sebagai berikut:

- (1) Bagi guru TK/RA , kualifikasi akademik minimum D4/S1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang PAUD, Sarjana Kependidikan lainnya, dan Sarjana Psikologi.
- (2) Bagi guru SD/MI kualifikasi akademik minimum D4/S1 latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi.
- (3) Bagi guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, kualifikasi akademik minimal D4/S1 latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
- (4) Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.

Persyaratan nonakademik untuk ujian sertifikasi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Umur guru maksimal 56 tahun pada saat mengikuti ujian sertifikasi.
- (2) Prioritas keikutsertaan dalam ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada jabatan fungsional, masa kerja, dan pangkat/golongan.
- (3) Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam nonakademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.

- (4) Jumlah guru yang dapat mengikuti ujian sertifikasi di tiap wilayah ditentukan oleh Ditjen PMPTK berdasarkan prioritas kebutuhan.

Tujuan Dan Manfaat Sertifikasi Guru

Secara umum tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Secara khusus program ini bertujuan sebagai berikut.

- (1) Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya.
- (2) Memantapkan kemampuan mengajar guru.
- (3) Menentukan kelayakan kompetensi seseorang sebagai agen pembelajaran.
- (4) Sebagai persyaratan untuk memasuki atau memangku jabatan profesional sebagai pendidik.
- (5) Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional.
- (6) Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan.

Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat dipaparkan sebagai berikut.

- (1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- (2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional.
- (3) Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK, dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan.
- (4) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang

menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- (5) Memperoleh tujangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

Konsep Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru

Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu: (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) sasaran yang spesifik, dan (3) cara mencapai sasaran tersebut. Cara mencapai sasaran inilah yang sering disebut dengan implementasi, yang biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek. Aktivitas implementasi ini biasanya terkandung di dalamnya: siapa pelaksananya, besar dana dan sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana manajemen program atau proyeknya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja program diukur. Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Tujuan kebijakan pada hakekatnya adalah melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Presman dan Wildavsky (1973: xiii) mendefinisikan implementasi kebijakan seperti apa yang dikatakan oleh Webster and Roget, sebagai "*to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*". Di sini mereka memulai studi mereka dengan asumsi bahwa implementasi adalah *getting things done*. Sedangkan Van Horn dan Van Meter (1975: 447) mengartikan implementasi kebijakan sebagai "*those actions by public and private individual (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*".

Martin Rein and Francise Rabinovitz, dalam bukunya *Implementation: A Theoretical Perspective* (1978), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

- (a) *a declaration of government preferences;*
- (b) *mediated by a number of actors who,*

(c) *create a circular process characterized by reciprocal power relations and negotiations.*

Mazmanian dan Sabatier (1983) memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi atau implementasi kebijakan dengan langkah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi, (2) menegaskan tujuan yang hendak dicapai, dan (3) merancang struktur proses implementasi. Program dengan demikian harus disusun secara jelas, jika masih bersifat umum, program harus diterjemahkan secara lebih operasional menjadi proyek.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tak bermakna dalam kehidupan masyarakat (Abidin, 2002: 185) atau kebijakan-kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Udoji dalam Putra, 2001: 79). Pada titik ini, implementasi atau langkah pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting tetapi tidak berarti bahwa telah terlepas dari proses formulasi sebelumnya, artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan dan kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan, disamping itu ketidakjelasan kebijakan adalah sebab utama kegagalan pelaksanaan (Palumbo dalam Putra, 2001: 80).

Tahap implementasi kebijakan akan menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan itu sendiri (Ali, 2001: 31). Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor di sini adalah segala aspek yang sangat berpengaruh, dan karenanya menentukan, kinerja implementasi. Aspek-aspek tersebut perlu diidentifikasi secara teoritis sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab tinggi atau rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan.

Selama ini memang sudah terdapat beberapa tulisan yang mencoba mengidentifikasi faktor-

faktor tersebut. Tulisan-tulisan tersebut cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam menentukan variabel-variabel penentu kinerja implementasi (O'Toole, 1984: 182). Kendati demikian sudah ada kesadaran bersama akan meluasnya defisit implementasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut (Hill, 1997: 130).

Sertifikasi Guru sebagai kompensasi Profesi

Masnur Muslich (2007:5) menyatakan bahwa melihat nasib guru yang memprihatinkan, pemerintah ingin memberikan *reward* berupa pemberian tunjangan profesional yang berlipat dari gaji yang diterima. Harapan kedepan adalah tidak ada lagi guru yang bekerja mencari objek diluar dinas karena kesejahteraannya sudah terpenuhi. Akan tetapi syaratnya tentu saja guru harus lulus ujian sertifikasi.

Masih menurut Muslich (2007:7), lewat sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik profesional, yaitu yang berpendidikan S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, dia berhak mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. Guru yang mempunyai sertifikat pendidik dianggap sebagai guru yang profesional.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Melong, 2006) bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Bugin (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

Fokus Penilitin dan Defenisi Konseptual

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan di atas maka fokus

penelitian ini adalah implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado. Dalam hal ini implementasi kebijakan didefinisikan sebagai tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, tahapan ini menentukan apakah kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan untuk menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkannya, maka kebijakan publik perlu diimplementasikan tanpa diimplemetasikan maka kebijakan tersebut hanya menjadi catatan-catatan elit dan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Untuk itu kita perlu menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado apakah benar-benar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan atau yang telah direncanakan.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data verbal yang merupakan informasi pihak-pihak terkait tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado. Yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (Soemitro, 1998 : 10).Data ini diperoleh dalam bentuk verbal, kata-kata atau ucapan lisan atau perilaku dari subjek (*informan*) secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (Soemitro, 1998 : 10). Data *sekunder* bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, foto-foto atau catatan-catatan yang digunakan sebagai pelengkap dari data *primer*.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata serta aktifitas orang-orang yang diamati yaitu Pegawai dan Siswa yang adadi SMK Negeri 5 Manado.

Sumber data merupakan hal yang pokok dan utama dalam penelitian ini karena sumber data merupakan bahan yang akan di teliti sumber data dalam hal ini di peroleh dari informasi yang di kumpulkan melalui wawancara yang di lakukan dengan staf Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utaran, kepala sekolah, guru dan staf administrasi di SMK Negeri 5 Manado. Penelitian yang akan di lakukan dengan informan sebanyak 12 orang:

- 1 Staf Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
- 2 Kepala Sekolah SMKN 5 Manado
- 3 Guru-guru
- 4 Staf Administrasi

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen Penelitian yang paling utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan demikian peneliti memahami dengan baik dan benar metode, prosedur, dan pendekatan terhadap objek penelitian. Peneliti melakukan studi lapangan ke objek penelitian untuk pengumpulan data berupa pencatatan, wawancara, diskusi, pengamatan dan lain sebagainya.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Studi Lapangan, Mengumpulkan data menyeleksi data yang akan diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara, yaitu: Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak, dalam hal ini peneliti akan memperhatikan semua hal yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru SMK Negeri 5. Wawancara, adalah suatu percakapan secara tatap muka (bertemu langsung dengan yang diwawancarai).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam pengembangan teori berdasarkan data yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh dari hasil

pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini. Sesuai dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data dilakukan sepanjang penelitian. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dipahami sehingga kesimpulan dapat diambil secara tepat dan sistematis. Selanjutnya untuk memberikan arti makna pemecahan masalah, maka peneliti akan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang ada dilapangan.

Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian dengan mengikuti tahapan analisis sebagai berikut:

- 3 Mereduksi dan mengkatagorikan data, merupakan proses yang seleksi, memfokus. Penyederhanaan dan abstraksi dari data *fielnote* (catatan lapangan). Selanjutnya di kelompokkan sesuai dengan topik permasalahan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.
- 4 Menghubungkan dan membandingkan data dari lapangan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terhadap data tersebut, guna membagi konsep yang bermakna.
- 5 Menarik kesimpulan, melakukan berdasarkan hasil interpretasi dari data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di SMK 5 Manado

Dalam Tinjauan Pustaka bab II telah dikemukakan unsur-unsur yang harus diperhatikan dan dikaji dalam implementasi kebijakan public berdasarkan teori George C. Edward III. Unsur-unsur tersebut adalah Komunikasi (Communication), Sumber daya (Resources), Disposisi (Dispositions), dan Struktur Birokrasi (Bureuacratic Structure).

Kebijakan sertifikasi guru merupakan bagian dari kebijakan public. Peneliti menggunakan teori Edward C. Edward III untuk mengetahui

bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi Guru di SMK 5 Manado dan apa saja factor yang berperan dan yang tidak berperan dalam kebijakan sertifikasi guru

Aspek Komunikasi (Communication)

Sertifikasi Guru adalah kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan ditetapkan oleh menteri pendidikan Nasional. Dasar hokum dari penyelenggaraan sertifikasi ini sesuai dengan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 11 ayat 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota turut menjadi pelaksana kebijakan sertifikasi guru.

Dinas pendidikan kabupaten/kota turut menjadi pelaksana kebijakan sertifikasi guru dalam menyusun daftar guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi, melakukan rangking & menetapkan kuota & mengumumkan daftar peserta. Dalam penelitian ini bisa dilihat alur komunikasi antara PMPTK, Dinas pendidikan, kepek sebagai penyampai informasi kepada guru & guru sebagai sasaran kebijakan.

a. *Penyampaian Pesan (Transmission)*

Penyampaian pesan kepada guru sebagai sasaran program yang dilakukan oleh dinas pendidikan selaku pelaksana kebijakan yaitu melalui sosialisasi.

Komunikasi 2 arah yang dilakukan oleh pembuat kebijakan & pelaksana, dinas yang seharusnya memahami segala sesuatu tentang program sertifikasi guru tapi pada kenyataannya masih ada yang sulit di jangkau oleh para guru sebagai sasaran program dan jelas menghambat pelaksanaannya.

b. *Kejelasan (Clarity)*

Buku panduan sertifikasi guru sebagai bahan informasi untuk dapat memahami profesi sertifikasi guru kelihatannya sangat jarang dibaca, baik itu tidak tersedianya buku di sekolah atau tidak adanya inisiatif guru untuk mencari buku tersebut. Ada yang sudah membaca tapi belum paham isinya . hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian pesan tentang program sertifikasi guru masih kurang memadai.

c. **Konsistensi (Consistency)**

Konsistensi pelaksana kebutuhan sertifikasi guru kadang berubah peraturannya setiap tahun kemudian aturan tidak tertib. Keadaan ini tidak memberikan keuntungan bagi guru yang seharusnya mendapat informasi yang jelas tentang program sertifikasi guru intinya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam hal penyampaian pesan kurang mengenai sasaran.

Aspek Sumber Daya (Resources)

Sumber daya yang dimaksud dalam implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan. Perintah melaksanakan kebijakan mungkin telah disampaikan dengan akurat, jelas & konsistensi, namun apabila pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan sepertinya tidak akan efektif.

Sumber daya memiliki kesiapan yang meliputi kualitas & kuantitas staf pelaksana, ketersediaan informasi yang memadai, kewenangan pada pelaksana & tersedianya sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan kebijakan juga menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksana kebijakan.

Kompetensi SDM memiliki peran yang sangat menentukan dalam upaya mengubah dan meningkatkan kinerja organisasi. Organisasi dituntut untuk melakukan pengembangan berkesinambungan terhadap kuantitas & kualitas pengetahuan SDM melalui pelatihan.

a. **Informasi**

Informasi ada 2 bentuk yang pertama adalah mengetahui bagaimana cara melaksanakan sebuah kebijakan dan bentuk kedua adalah data yang dibutuhkan tentang aturan ,dll.

Ketersediaan informasi melalui program sertifikasi guru nyatanya masih sulit didapat, kebanyakan guru mendapatkan informasi itu dari sesama rekan guru yang telah tersertifikasi & menunggu antrian untuk menjadi calon peserta sertifikasi.

Susahnya informasi yang didapat & ketidakjelasan informasi dampaknya menyulitkan para guru, memahami

informasi utuh tentang sertifikasi guru, beberapa narasumber mengatakan bahwa mereka harus menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sertifikasi di Dinas Pendidikan.

b. **Kewenangan (Authority)**

Bentuk wewenang diantaranya adalah hak untuk membuat aturan penjelas, pemberi perintah, mengambil dana untuk program , pembelian barang & jasa, jika pelaksanaan kebijakan berjalan dengan sukses maka pelaksana kebijakan harus bisa bekerjasama. Narasumber memberikan keterangan tentang wewenang yang diberikan oleh atasannya dibatasi oleh aturan yang berlaku tapi pada akhirnya penentuan hasil akhir usaha sekolah untuk mensukseskan program sertifikasi di sekolah adalah Dinas Pendidikan.

c. **Fasilitas (Facilities)**

Fasilitas yang perlu diperhatikan ada 2 yaitu fasilitas sarana prasarana dan fasilitas keuangan. Narasumber mengatakan bahwa fasilitas sarana prasarana masih belum memadai adapun fasilitas keuangan tidak masalah karena sudah ditanggung oleh pemerintah.

Aspek Disposisi (Disposition)

Disposisi dalam hal ini adalah sikap, keinginan, kecenderungan atau kesepakatan pelaksanaan dalam mengimplementasikan kebijakan, tiga hal yang penting dalam disposisi yaitu efek disposisi, penempatan staf & insentif/ imbalan.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa setiap pihak mendukung kebijakan sertifikasi guru ini dengan antusias , kepala sekolah, para guru, dan staf TU yang membantu pelaksanaan kegiatan ini semuanya mendukung kebijakan tersebut .

Komitmen yang telah dituturkan oleh para narasumber sudah bagus namun komitmen yang kuat ini jika tidak dibarengi dengan ketersediaan informasi yang mudah di dapat dan jelas, daya dukung sarana prasarana dan financial yang memadai akan mematikan komitmen.

a. Efek Disposisi (Effect Of Dispositions)

Kebijakan yang diabaikan merupakan penghalang kesuksesan implementasi, kebijakan-kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan tepat karena para pelaksana kebijakan tidak memiliki kecenderungan untuk mengabaikan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sikap dan komitmen kepala sekolah dan guru di lapangan dalam menanggapi kebijakan sertifikasi guru ini jelas & tegas. Para guru dan staf TU sepakat untuk meningkatkan kinerja mereka .

Kesimpulannya setiap pihak yang memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Tapi jika tidak di barengi kinerja maka tidak akan menghasilkan apa-apa.

b. Penempatan Staf (Staffing the Bureaucracy)

Penempatan staf pelaksana di masing-masing bidang telah diatur oleh organisasinya, staf yang bersikap apriori terhadap sebuah kebijakan yang akan dia laksanakan menjadi hambatan bagi sebuah organisasi untuk maju.

c. Insentif (Incentives)

Pemberian insentif dapat meningkatkan gairah kerja para pelaksana kebijakan namun ada pihak-pihak yang menanggapi insentif ini biasa-biasa saja karena pemberian insentif jarang dilakukan khususnya dalam dunia kerja PNS, insentif seharusnya menjadi penyemangat kerja walaupun tak harus berupa materi, promosi, atau kenaikan jabatan adalah salah satu diantaranya.

Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Birokrasi merupakan mesin politik yang melaksanakan kebijakan politik yang dibuat oleh pejabat politik, karena itu birokrasi seharusnya tidak memiliki kepentingan pribadi. Aspek penting dalam struktur birokrasi adalah adanya Standard Operating Procedures (SOP) dan pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi. Tersedianya aturan yang jelas mengenai

wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana kebijakan.

Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedures-SOP)

SOP merupakan aturan yang memungkinkan para pegawai untuk membuat keputusan dalam pekerjaannya berdasarkan wawancara diketahui bahwa SOP yang jelas mengenai pelaku kebijakan sertifikasi guru tapi SOP selalu berubah setiap tahun itu harus selalu diperhatikan.

Kesimpulannya SOP itu ada dan jelas karena ada panduan dan aturan yang tepat dari pusat, mengenai prosedur pelaksana sertifikasi guru yang berubah setiap tahun masalah syarat calon peserta sertifikasi untuk mengikuti sertifikasi *Pembagian tanggung jawab (Fragmentation)*

Semakin banyak pelaku dan agensi yang terlibat dan semakin memiliki keputusan masing-masing, konsekuensi fragmentasi/pembagian tugas dan tanggung jawab adalah adanya penyebaran tanggung jawab.

Ketersediaan aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab pelaksana program sertifikasi guru sudah ada. Masing-masing bagian sudah jelas wewenang dan tanggung jawab yang harus diemban. Lewat penjelasan narasumber pembagian wewenang dan tanggung jawab sampai saat ini berjalan dengan baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah koordinasi masing-masing pihak dalam organisasi tersebutlah yang seharusnya lebih ditingkatkan. Alur komunikasi yang kurang efektif karena harus melalui beberapa tahap atau tingkat, membuat informasi kurang jelas dan hal ini akan berdampak buruk bagi organisasi.

Unsur-Unsur yang berperan dalam Implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado.

Berdasarkan analisis peranan empat unsure penting dalam implementasi kebijakan (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi) empat unsure ini memiliki daya dukung yang berbeda-beda, ada unsur yang dipeuhi dan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga kurang mendukung proses implementasi kebijakan.

Unsur-unsur yang mendukung Implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado.

Dari ke empat unsure yang dinyatakan oleh Edward, yang paling mendukung terhadap implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado adalah Sumber Daya dan Disposisi staf yang mencukupi dan sikap positif yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan terutama dalam hal komitmen merupakan bukti keseriusan para pelaksana kebijakan sertifikasi guru.

Unsur-unsur yang kurang mendukung Implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado.

Unsur lain yang dinyatakan berperan terhadap implementasi kebijakan adalah Komunikasi dan Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado. Faktor komunikasi dan struktur birokrasi memiliki kelemahan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan.

Masalah komunikasi yang menghambat pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru kemudian ketiadaan informasi yang jelas mengenai sertifikasi guru membuat bingung guru dan staf TU di Sekolah yang membantu pelaksanaan sertifikasi. Dalam hal struktur birokrasi masalahnya ada pada SOP yang selalu berubah setiap tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado dengan meneliti ke empat peran yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi terhadap implementasi berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini :

Komunikasi

Berdasarkan peran unsur penentu keberhasilan implementasi kebijakan masih banyak kekurangan dalam unsur komunikasi penyampaian pesan yang tidak sempurna karena banyak alur yang harus diperbaiki dan ketidakjelasan SOP yang selalu berubah setiap

tahun menyulitkan para guru dan menghambat proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado.

Sumber daya

SDM di SMK N 5 Manado memiliki kesiapan kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan informasi memadai, dan tersedianya sarana dan prasarana penunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan.

Disposisi

Semua staff di sekolah mendukung kebijakan sertifikasi guru dan membantu semua pelaksanaan kegiatan.

Struktur Birokrasi

Prosedur Operasional Standar yang ada sudah jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab pelaksana program sertifikasi guru.

SARAN

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa saran bagi upaya memaksimalkan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru agar lebih efektif :

Komunikasi

Penyampaian pesan harus jelas agar dapat mengenai sasaran dan Prosedur Operasional Standar harus di perjelas agar proses implementasi kebijakan sertifikasi guru dapat berjalan dengan baik.

Sumber Daya

Sumberdaya yang ada sudah baik, yang perlu di tingkatkan adalah kinerja organisasi untuk melakukan pengembangan terhadap kualitas dan kuantitas SDM.

Disposisi

Ketersediaan informasi harus jelas dan mudah didapat, daya dukung sarana prasarana dan finansial harus memadai agar komitmen yang di tuturkan dapat mensukseskan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru.

Struktur Birokrasi

Hubungan kerja antar bagian dalam organisasi harus efektif dan koordinasi dari masing-masing pihak dalam organisasi harus di tingkatkan agar wewenang dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Solichin, Abdul Wahab. 2004. *Analisis kebijaksanaan dari* Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabets.
- Bambang, Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi, Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy implementation in the third world*, Princnton University Press, New Jersey.
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Van Meter, D.S., and Van Horn, C.E. 1978. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society*.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung
- Ayo Membaca. (2011). Sistem sertifikasi Guru dalam Jabatan Harus Jamin Pemerataan. 23 Oktober 2011. <http://www.ayomembaca.com/berita/61/sistem-sertifikasi-guru-harus-jamin-pemerataan.html>.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 075/P/2011 tentang Perguruan tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan*.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011*.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru*.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009*.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan*.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan profesor*.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah*.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal*.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan Guru*.